



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN
DAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
SOSIALISASI, FASILITASI PELAYANAN KEKAYAAN INTELAKTUAL DAN
PEMBENTUKAN KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W6-PK.01.07.03-0191

NOMOR : 556/01/PKS/DPEK-3/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-02-2022), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. INDRO PURWOKO** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. ISDRIN** Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, berkedudukan di Jalan Bambang Utomo No. 42 Kelurahan Pasar III Muara Enim Sumatera Selatan 31314, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukanya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Pertama mempunyai tugas memberikan Pelayanan di Bidang Kekayaan Intelektual;
2. bahwa Pihak Kedua mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah dibidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Sektor Pariwisata dan Ekonomi yang ada di Kabupaten Muara Enim serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
3. bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan sosialisasi, fasilitasi pencatatan, pendaftaran kekayaan intelektual dan pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual, Para Pihak menganggap perlu berkerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Sosialisasi, Fasilitasi Pelayanan Kekayaan Intelektual, dan Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Perjanjian Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama meliputi:

- (1) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang Kekayaan Intelektual kepada Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ada di Wilayah Muara Enim.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan Kekayaan Intelektual.
- (3) Menerima konsultasi mengenai Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama meliputi:

- (1) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan akses data informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pelayanan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Klinik Kekayaan Intelektual.
- (3) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Klinik Kekayaan Intelektual.
- (4) Para Pihak saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (5) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Para Pihak akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak dibebankan kepada masing-masing Para Pihak.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku usaha dan masyarakat umum pada wilayah Muara Enim.
- (3) Biaya pelaksanaan Klinik Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja sama, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 6


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi ketidak sepahaman diantara Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH


INDRO PURWOKO

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
KABUPATEN MUARA ENIM



ISDRIN